

Kualitas Profesionalisme Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandung Sebagai Lembaga Non-Profit

Alya Natasya Setyafadila; Narita Aurelia Ramadanti; Nur Holis; Dinanda Silviana Putri; Varrel Varrandi; Universitas Pasundan,
alyanatasyasf6@gmail.com

ABSTRACT: Advocates are law enforcers as well as a free profession, they are required to be responsible for enforcing the law in Indonesia in accordance with existing laws. The Legal Aid Institution, hereinafter abbreviated as LBH, is an institution that provides legal aid to economically disadvantaged communities for free. The legal basis for LBH is regulated in Law Number 16 of 2011, this regulation provides a mandate to provide security to LBH in guaranteeing justice for recipients of legal aid. The purpose of this study is to determine the quality of professionalism of advocates at LBH as a non-profit institution and whether there are ethical dilemmas that arise when providing legal aid. This research method uses a qualitative method. Qualitative research is research to explore and understand the meaning that a number of individuals or groups of people consider to come from social or humanitarian problems. In compiling this research, a phenomenological approach was also used, namely an approach carried out by means of interviews related to LBH Bandung advocates related to their professional ethics as advocates in accordance with the code of ethics and laws. The results of this study show how the quality of professionalism of LBH Bandung advocates is in handling a case. Professionalism and professional ethics play a vital role in legal practice. Although limited as a non-profit institution, they prove that professionalism is the main thing. LBH Bandung emphasizes that profit constraints do not affect their professionalism as Legal Aid Workers. Through its performance so far, LBH Bandung has proven that its quality can be guaranteed.

KEYWORDS: Legal Aid Institute, Personal and Professional Morality of Advocates, Non-Profit Institution, Professionalism of LBH Bandung.

ABSTRAK: Advokat merupakan penegak hukum sekaligus sebagai profesi yang bebas, mereka dituntut untuk bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang ada. Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LBH sebagai lembaga pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat golongan tidak mampu secara ekonomi dengan percuma atau gratis. Landasan hukum LBH diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, peraturan ini memberikan amanah kepada memberikan aman kepada LBH dalam menjamin keadilan bagi para penerima bantuan hukum. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kualitas profesionalitas advokat di LBH sebagai lembaga non –

profit dan apakah terdapat dilema etik yang timbul saat memberikan bantuan hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam penyusunan penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara wawancara terkait advokat LBH Bandung yang berkaitan dengan etika profesinya sebagai advokat sesuai dengan kode etik dan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana kualitas profesionalisme advokat LBH Bandung dalam menangani sebuah perkara. Profesionalisme dan etika profesi memiliki peranan yang sangat vital dalam praktik hukum. Walaupun terbatas sebagai lembaga non-profit, mereka membuktikan bahwa profesionalisme adalah hal yang utama. LBH Bandung menekankan bahwa kendala profit tidak mempengaruhi profesionalisme mereka sebagai Pengabdian Bantuan Hukum. Melalui kinerjanya selama ini pun, LBH Bandung membuktikan bahwa kualitasnya dapat terjamin.

KATA KUNCI: Lembaga Bantuan Hukum, Moralitas Diri dan Profesi Advokat, Lembaga Non-Profit, Profesionalitas LBH Bandung.

I. PENDAHULUAN

Peraturan hukum di Indonesia berasal dari masa kolonial Belanda. Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia*) dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847. Aturan tersebut memberikan dasar dan pokok-pokok hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang pada akhirnya menjadi fondasi hukum modern. Pada masa pendudukan Jepang, pengaturan profesi advokat di Indonesia terus berkembang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indië*, istilah “Hukum Pidana” mulai digunakan. Undang-undang ini mengatur peran orang yang memberikan bantuan hukum, seperti advokat dan *procureur* (Sulastri & Wibowo, 2021).

Advokat memiliki panggilan pengabdian untuk membantu orang-orang miskin melalui profesinya. Kehadiran dan eksistensi profesi advokat disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh individu yang memiliki kompetensi hukum. Kepercayaan merupakan komponen yang sangat penting dalam profesi, termasuk profesi advokat. Advokat tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga membawa nilai moral tinggi ke masyarakat. Advokat dianggap sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) karena mewajibkan pembelaan terhadap semua orang tanpa membedakan agama, budaya, ras, kondisi sosial ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan politik, gender, atau ideologi (Sulastri & Wibowo, 2021).

Pada dasarnya, advokat memiliki peran penting karena melalui institusi hukumnya, mereka menghubungkan masyarakat dengan negara serta memberikan akses menuju keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, kode etik ditetapkan sebagai standar moral yang membantu advokat menjaga martabat profesinya di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemerintah serta seluruh anggota masyarakat harus berpartisipasi. Peran advokat mencakup berbagai hal, seperti menjaga konstitusi dan hak asasi manusia serta memperjuangkan hak asasi manusia itu sendiri. Selain itu, setiap advokat wajib mematuhi peraturan yang tercantum dalam Kode

Etik Advokat. Advokat harus bersumpah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa sebelum diangkat menjadi advokat, setiap calon advokat harus mengucapkan sumpah untuk menjalankan apa yang telah dijanjikan dan terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Setiap advokat juga dituntut untuk terus belajar agar dapat memberikan layanan terbaik dan berkualitas bagi kliennya.

Berdasarkan Kode Etik Advokat Bab III Pasal 4 butir d, dinyatakan bahwa “Dalam menentukan besarnya honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.” Besarnya honorarium yang diterima advokat ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan klien. Tidak ada undang-undang atau peraturan yang membatasi kesepakatan tersebut; jumlah yang harus dibayarkan untuk jasa advokat perlu ditentukan secara wajar dengan mempertimbangkan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien (Untajana, 2016). Setiap advokat memiliki beberapa klasifikasi biaya, seperti biaya pengacara sesuai tarif (*lawyer fee*), biaya operasional (*operational fee*), dan biaya keberhasilan (*success fee*), yang dibayarkan apabila pengacara memenangkan perkara sesuai kesepakatan dengan klien (Yarda, 2023).

Akan tetapi, Yarda (2023) menegaskan bahwa biaya sewa advokat bervariasi, tergantung pada jenis kasus yang dihadapi klien. Misalnya, biaya perceraian berkisar Rp6.000.000–Rp12.000.000, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rp4.000.000, kasus pertanahan Rp5.000.000–Rp12.000.000 (termasuk *success fee*), gugatan wanprestasi Rp6.000.000–Rp12.000.000 (termasuk *success fee*), perbuatan melawan hukum (PMH) Rp7.000.000–Rp22.000.000 (termasuk *success fee*), kasus pidana umum Rp4.000.000–Rp9.000.000, kasus pidana khusus Rp4.000.000–Rp10.000.000, kasus utang-piutang Rp3.000.000–Rp12.000.000 (termasuk *success fee*), dan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Rp1.000.000–Rp6.000.000. Besarnya honorarium advokat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman advokat dalam menangani suatu perkara, *tier* firma hukum tempat advokat bekerja, dan reputasi advokat. Namun, mengingat

jumlah *fee* yang relatif tinggi, akses terhadap advokat menjadi tidak merata karena tidak semua orang mampu membayar jasa advokat.

Menurut amanat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam rangka mengimplementasikan pasal tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir sebagai lembaga non-profit yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat marjinal yang membutuhkannya, tetapi tidak mampu secara material maupun tidak memahami hukum (Jolly Pongantung et al., 2024).

LBH sebagai lembaga non-profit memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, sehingga mereka tidak perlu membayar biaya pengacara. Setiap LBH memiliki standar operasionalnya tersendiri, tetapi LBH Bandung berkomitmen memberikan layanan hukum yang menjamin kualitas dan profesionalitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LBH terikat prinsip-prinsip keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (Siwi et al., 2020).

Menurut Rolansa et al. (2022), dalam profesi advokat, pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari kode etik profesi yang tidak mendiskriminasi siapa pun. Hal tersebut mencerminkan etika moral seorang advokat yang berfokus pada nilai baik dan buruk bagi sebanyak mungkin orang (*utilitarianism ethics*). Pada hakikatnya, peran advokat adalah mencari keadilan dan kebenaran bagi setiap orang. Namun, dalam praktik di lapangan, ditemukan beberapa advokat yang tersandung kasus etik karena tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bahkan melanggar hukum demi memenangkan perkara yang ditanganinya.

Kemudian, bagaimana dengan advokat di LBH Bandung yang notabene tidak memiliki keuntungan (*profit*)? Mereka tetap wajib berpegang teguh pada kode etik profesi dan menjalankan standar operasional lembaga. Pertanyaannya, apakah *profit* dapat memengaruhi kualitas profesionalisme seorang advokat di LBH Bandung?

Rumusan Masalah

Perlindungan dan bantuan hukum telah dijamin oleh negara bagi masyarakat Indonesia. Seharusnya, masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya dari advokat. Kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor yang menyulitkan masyarakat memperoleh bantuan hukum yang profesional dan terjangkau. Di sisi lain, advokat sebagai bagian dari masyarakat juga memiliki kebutuhan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Mengingat biaya hidup masyarakat yang terus meningkat, kondisi ini menjadi dilema, baik bagi masyarakat maupun advokat sebagai profesi yang menyediakan bantuan hukum.

LBH Bandung hadir sebagai lembaga non-profit yang bersedia memberikan akses bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Melalui kerja-kerja serupa dengan advokat pada umumnya, tentu ada biaya yang dikeluarkan oleh LBH Bandung dalam penanganan suatu perkara. Namun, dengan terbatasnya sumber dana karena tidak adanya pungutan biaya jasa kepada masyarakat, bagaimana LBH Bandung bekerja sebagai lembaga non-profit? Apakah kualitas profesionalisme mereka tetap terjaga meskipun tidak mendapat bayaran?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan UUD 1945 yang menjamin perlindungan serta bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia, sudah semestinya masyarakat memperoleh hak tersebut. Masalah hukum selalu menjadi persoalan sehari-hari bagi penegak hukum, termasuk advokat yang memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Dalam memilih advokat yang tepat, masyarakat juga perlu pertimbangan agar perkara yang dihadapi dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Menjamin kualitas profesionalisme advokat merupakan hal yang krusial untuk didapatkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menyebarluaskan informasi bahwa terdapat LBH yang memberikan layanan cuma-cuma tanpa membebani masyarakat dengan biaya jasa. Sebagai lembaga non-profit dan independen, LBH menawarkan bantuan hukum secara sukarela. Namun, tetap diperlukan kajian mengenai

kualitas profesionalisme mereka. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah membuktikan kualitas profesionalisme advokat di LBH Bandung dalam melayani masyarakat Indonesia.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Metode kualitatif menuntut penggalian data yang mendalam dan menyeluruh menggunakan berbagai alat dan teknik. Karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang memungkinkan penilaian objektif sehingga hasil penelitian dapat dianggap valid secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Edmund Husserl (dalam Hasbiansyah, 2008), fenomenologi merupakan kajian filosofis yang melukiskan berbagai bidang pengalaman manusia. Melalui pendekatan fenomenologi tersebut, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana praktik yang dijalankan oleh LBH Bandung berdasarkan pengalaman direktornya saat ini.

Tahapan penelitian diawali dengan penelusuran mengenai kode etik advokat, kemudian dilanjutkan dengan observasi atau wawancara langsung bersama narasumber pada 4 November 2024 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bandung, yaitu Heri Pramono selaku Direktur LBH Bandung sekaligus pengacara publik yang berfokus pada isu hak asasi manusia serta masyarakat demokratis. Terakhir, dilakukan pengolahan data yang mencakup proses pemilihan data mentah menjadi informasi tertulis yang bermanfaat dalam artikel ilmiah ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (n.d.), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) didirikan di Jakarta pada 28 Oktober 1970 oleh Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. Pembentukan YLBHI didukung sepenuhnya oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Selanjutnya, YLBHI mulai memiliki cabang di beberapa kota seperti Bandung, Medan, Padang, Banda Aceh, Palembang, Lampung, Surabaya, Bali, Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Makassar, dan Papua. Saat ini, YLBHI tersebar di 17 provinsi untuk mendukung kinerja LBH yang berperan sebagai kantor cabang di berbagai daerah. Yayasan ini kemudian dipimpin oleh Muhammad Isnur sebagai Ketua Badan Pengurus dan Nursyahbani Katjasungkana sebagai Dewan Pembina.

LBH tersebar di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya terletak di Jalan Kalijati Indah Bar No. 8, Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. LBH Bandung berkomitmen menyediakan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum serta memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum. Sebagai lembaga independen yang bertekad memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, LBH Bandung hadir melalui kerja-kerja nyata dengan turun langsung mendampingi kelompok yang menjadi korban ketidakadilan. Peran LBH diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi landasan lembaga bantuan hukum dalam membantu masyarakat kurang mampu. Pada Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tujuan LBH adalah menjamin dan memenuhi hak masyarakat kurang mampu agar mendapat keadilan, serta mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara untuk dipandang sama di mata hukum.

LBH Bandung didirikan oleh para advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada 16 Februari 1981, setelah terbitnya Buku Putih ITB. Mereka yang tergabung dalam Tim Pembela Merah Putih—dibentuk oleh Adnan Buyung Nasution untuk membela dan mendampingi mahasiswa ITB atas isu Buku Putih—

kemudian menjadi bagian dari pendirian LBH Bandung. Tokoh-tokoh tersebut, antara lain Ny. Amartiwi Saleh, Ronggur Hutagalung, Murad Harahap, Bob Nainggolan, dan Anwar Sulaiman, turut berperan dalam kelahiran LBH Bandung. Lembaga ini pertama kali didirikan dengan nama LBH Peradin Bandung, namun pada Kongres Peradin V di Bandung (4–6 Juni 1981), LBH Peradin bergabung dengan YLBHI. Sebagai bagian dari YLBHI, LBH Peradin berganti nama menjadi LBH Bandung. Ny. Amartiwi Saleh menjadi direktur pertama, diikuti oleh Dindin Maulani sebagai direktur berikutnya (Lembaga Bantuan Hukum Bandung, n.d.). Direktur saat ini adalah Heri Pramono, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Sebagai organisasi masyarakat sipil di Jawa Barat, LBH Bandung berpendapat bahwa perlindungan dan penjaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta kebebasan dasar manusia, merupakan tujuan penyelenggaraan negara. Selain itu, penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, LBH Bandung berupaya mencapai tujuan tersebut untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan menjamin keadilan sosial. Prinsipnya, hukum harus dibuat berdasarkan aspirasi rakyat dan tidak lagi didasarkan pada kompromi dengan kekuatan modal. Dengan demikian, LBH Bandung memutuskan menjadi organisasi berbasis kesukarelaan dan berfokus pada advokasi hukum serta hak asasi manusia, dengan wilayah kerja utama di Jawa Barat (Lembaga Bantuan Hukum Bandung, n.d.).

B. Advokat LBH Bandung

Dikutip dari jurnal **Fauzi dan Ningtyas (2018)**, secara konstitusional, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi, kata “dipelihara” di sini tidak hanya mengacu pada sandang, pangan, dan papan, melainkan juga pada kebutuhan akan akses terhadap keadilan dan hukum. Prinsip *equality before the law* tidak hanya diartikan sebagai persamaan di mata hukum, tetapi juga, menurut Rhode, dimaknai sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan

keadilan. Berdasarkan hal tersebut, terciptalah konsep dan tujuan yang disebut *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Menurut hasil wawancara, LBH juga dapat disebut sebagai Lembaga Kader karena untuk bergabung dengan LBH, seseorang harus menempuh beberapa tahapan prosedural dan pendidikan sebelum diangkat menjadi Pengabdian Bantuan Hukum (PBH). Proses rekrutmen PBH tidak dilakukan melalui *open recruitment*, melainkan melalui Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). Dikutip dari Instagram LBH Bandung, KALABAHU merupakan proses pendidikan yang berfokus pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan dalam ruang lingkup bantuan hukum. Dengan sudut pandang yang lebih luas, KALABAHU didasari oleh nilai-nilai hak asasi manusia serta semangat pengabdian kepada kelompok masyarakat marjinal yang tertindas secara struktural dan tidak memahami hukum.

Menurut **LBH Bandung (2023)**, lembaga ini meyakini bahwa melalui pendidikan KALABAHU, dapat terjadi dorongan dan penguatan perubahan struktural, serta terbuka ruang partisipasi bagi kaum muda untuk terwujudnya akses keadilan bagi kelompok marginal dan rentan. Melalui KALABAHU pula diharapkan tercipta sarana saling melengkapi dalam melaksanakan beragam kerja bantuan hukum di masa yang akan datang. Metode belajar yang digunakan dalam KALABAHU LBH Bandung adalah Pendidikan untuk Orang Dewasa (*adult education*), di mana seluruh materi pendidikan berbasis pengalaman serta pengetahuan partisipan. Metode ini menitikberatkan pada pendekatan partisipatif (*participatory*), yang memosisikan peserta sebagai subjek, bukan objek yang sekadar diberi ceramah. Di samping itu, akan dihadirkan pula pemateri-pemateri yang ahli di bidang-bidang penunjang kerja bantuan hukum.

Terdapat beberapa rangkaian kegiatan dalam KALABAHU. Pertama, *Studium Generale*, yakni momen pembukaan KALABAHU yang diikuti dengan kuliah umum. Selanjutnya, peserta mengikuti Kelas Materi Pengantar, berisi materi awal yang akan menjadi bekal saat *Live In*. *Live In* adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk tinggal bersama masyarakat akar rumput yang memiliki persoalan

dan sejarah kasus yang relevan dengan kerja bantuan hukum LBH Bandung. Setelah *Live In*, peserta mengikuti Kelas Materi Intensif, yaitu serangkaian kelas dengan materi penunjang kerja-kerja bantuan hukum yang dibawa oleh pemateri berpengalaman di bidangnya. Pada akhir kegiatan, peserta akan dilibatkan dalam kerja-kerja advokasi LBH Bandung, baik dalam penanganan kasus maupun kampanye.

1. Komunikasi Advokat LBH Bandung

Berdasarkan hasil wawancara, pola komunikasi LBH Bandung kepada para advokatnya dilakukan melalui pertemuan rutin, baik tatap muka maupun virtual. Pertemuan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi antar advokat. Pertemuan rutin tersebut juga berfungsi sebagai forum diskusi, tempat para advokat berbagi pengalaman, membahas kasus-kasus yang akan atau sedang ditangani, serta menyampaikan berbagai tantangan. Interaksi seperti ini memungkinkan advokat saling memberi dukungan dan solusi.

Selain mengadakan pertemuan rutin, LBH Bandung secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* untuk meningkatkan kompetensi para advokat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menjadi wahana bertukar pikiran dan berdiskusi. Para advokat diundang untuk memberikan masukan mengenai topik yang relevan, sehingga pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

LBH Bandung juga mendorong advokatnya memberikan umpan balik terhadap program yang telah dilaksanakan. Melalui survei atau diskusi terbuka, advokat dapat menyampaikan pendapat serta kritik konstruktif. Umpan balik ini penting bagi perbaikan berkelanjutan dan memastikan seluruh advokat merasa didengar dan dihargai. Menghadapi berbagai kasus hukum kerap menimbulkan tekanan emosional bagi advokat. Oleh karena itu, LBH Bandung menyediakan dukungan moral, seperti sesi konseling atau kelompok diskusi, agar advokat dapat berbagi pengalaman serta perasaan. Upaya ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan mental setiap advokat.

2. Moralitas Advokat LBH Bandung

Setiap manusia memiliki moralitas. Menurut **Poespoprodjo (1988, hlm. 118)**, moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas seseorang dapat berbeda-beda karena dapat terbentuk sesuai kondisi lingkungannya. Begitu pula dengan moralitas seorang advokat, yang lingkup pekerjaannya senantiasa bersinggungan dengan persoalan hukum serta upaya membantu menyelesaikan perkara. Moralitas advokat pun akan selalu bergulat dengan pilihan antara moralitas pribadi dan moralitas profesi (Nadwan, 2023). Hal tersebut memunculkan pertanyaan: manakah yang harus didahulukan? Moralitas diri atautakah moralitas profesi?

Menurut hasil wawancara, advokat LBH Bandung tidak memisahkan antara moralitas diri dan moralitas profesi. Namun, jika hanya didasarkan pada moralitas semata, hal ini dapat bersifat subjektif karena akan selalu ada perbedaan penilaian baik dan buruk. Untuk mengatasi kebimbangan moral, advokat LBH Bandung berfokus pada pendampingan masyarakat—umumnya berperan sebagai korban. Sebagai PBH, mereka dilarang keras melakukan tindak kekerasan seksual atau menerima uang dari warga dampingan. Kebijakan ini menjadi solusi mengatasi kebimbangan moralitas. Mereka juga menegaskan bahwa kebimbangan moralitas dapat diatasi melalui diskusi terbuka di forum, guna menemukan solusi bersama.

Moralitas advokat juga dapat dikaitkan dengan etika profesi. Etika profesi merujuk pada nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku serta tindakan individu dalam lingkup pekerjaannya (Rangkuti, 2023). LBH Bandung memastikan segala sesuatu dijalankan dengan berlandaskan etika, bukan hanya sekadar pandangan moral. Ketika timbul kebimbangan moral, persoalan tersebut diselesaikan secara lembaga melalui keterbukaan dalam rapat. Salah satu fungsi keterbukaan di forum adalah membahas kebingungan para advokat terkait pertimbangan moral mereka.

3. Integrasi Advokat LBH Bandung

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “integrasi” adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Proses pembentukan integrasi dalam suatu kelompok dipengaruhi oleh interaksi dalam kelompok tersebut. Menurut **Fikriansyah (2023)**, integrasi sosial terbentuk apabila setiap individu dalam suatu kelompok sama-sama berupaya untuk berbaur dan membangun kerja sama yang baik, meskipun memiliki latar belakang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara, LBH Bandung terus mengupayakan agar para advokatnya terjalin dalam integrasi yang baik. Melalui pertemuan atau rapat rutin, komunikasi diupayakan berjalan terbuka sehingga masing-masing advokat mengetahui isu-isu yang sedang dihadapi. Dalam lembaga seperti LBH, komunikasi memegang peranan penting. Terlebih LBH adalah lembaga independen, sehingga komunikasi antar advokat harus terjaga agar ketika menemui kasus yang sulit, advokat dapat membicarakannya bersama-sama.

Kebimbangan moral yang kerap timbul pada advokat juga menjadi salah satu pemicu terbentuknya integrasi, karena masalah tersebut dipecahkan bersama lewat forum diskusi. LBH Bandung secara rutin mengagendakan pertemuan untuk membahas isu-isu terkini, termasuk evaluasi lembaga setiap tahun melalui *Catatan Akhir Tahun*. Pertemuan-pertemuan ini menghasilkan kerja sama di antara para advokat yang terbilang cukup solid. Bagi LBH Bandung, komunikasi adalah hal yang sangat vital. Hal ini terlihat pula dari fakta bahwa tidak pernah ada advokat yang dipecat. LBH Bandung melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap para advokat lewat evaluasi individu. Upaya ini juga menjadi indikator profesionalisme mereka dalam membangun integrasi internal.

LBH Bandung memastikan setiap advokatnya menaati kode etik. Biasanya, LBH Bandung mengadakan forum terbuka. Berdasarkan hasil wawancara, apabila terdapat advokat yang melanggar aturan, misalnya melakukan pelecehan, membocorkan rahasia, menelantarkan warga dampingan, dan lain-lain, LBH Bandung memiliki tahapan penanganan. Pertama, memanggil pihak bersangkutan untuk menentukan apakah

yang bersangkutan benar-benar bersalah. Kedua, mengeluarkan surat peringatan jika diperlukan. Terakhir, memberikan peringatan keras jika pelanggarannya dinilai fatal. Melihat beberapa langkah tersebut, tampak bahwa komunikasi di LBH Bandung sudah cukup baik, sehingga sejauh ini tidak pernah terjadi kesalahan fatal di lembaga tersebut.

C. Manajemen Perkara oleh LBH Bandung

Lembaga bantuan hukum memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan (IBLAM School of Law, 2024). Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, LBH Bandung melakukan analisis mendalam terhadap setiap kasus yang diterima. Berdasarkan hasil wawancara, proses tersebut melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, baik dari klien, dokumen hukum, maupun pihak-pihak terkait, agar dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam penanganannya. LBH Bandung mengedepankan pendekatan partisipatif dalam menyelesaikan masalah. Artinya, klien dan komunitas dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mendengarkan suara dan kebutuhan klien, LBH Bandung dapat merancang solusi yang lebih relevan dan sesuai dengan harapan mereka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan klien, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses penyelesaian masalah.

Menurut PPID Papua (2016), dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui jalur litigasi, tetapi juga dapat menggunakan mekanisme non-litigasi. LBH Bandung memanfaatkan pendekatan mediasi dan negosiasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan konflik. Dengan melibatkan pihak-pihak bersengketa dalam dialog terbuka, berdasarkan hasil wawancara, LBH Bandung berupaya mencari solusi yang saling menguntungkan. Sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah hukum, LBH Bandung juga aktif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Melalui pemberian pemahaman terkait hak-hak hukum dan prosedur yang berlaku, LBH Bandung membantu masyarakat menghindari permasalahan hukum di masa mendatang. Edukasi ini pun berfungsi untuk memberdayakan

masyarakat agar lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka. LBH Bandung menekankan pentingnya mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui evaluasi serta pembelajaran yang berkesinambungan, LBH Bandung tidak hanya menangani masalah hukum yang ada, tetapi juga turut berkontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum serta pemberdayaan masyarakat.

1. Pelayanan Advokasi LBH Bandung

Berdasarkan hasil wawancara, dalam menangani suatu perkara, LBH Bandung memiliki standar operasional prosedur (SOP) tersendiri, termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mereka gunakan dalam penanganan kasus. SOP dan juklak tersebut hanya bisa diakses oleh para advokatnya dan warga dampingan. Sebagai lembaga independen yang bersifat nirlaba, LBH menawarkan tiga jenis layanan, yaitu konsultasi, asistensi, dan pendampingan. Proses konsultasi dilakukan dengan cara klien atau warga mendatangi kantor LBH Bandung, mengisi administrasi, dan menceritakan permasalahannya agar bisa ditentukan tindakan selanjutnya. Asistensi merupakan tahapan lanjutan dari konsultasi untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan warga dampingan. Terakhir, pendampingan di mana LBH Bandung akan mendampingi korban secara langsung selama proses perkara.

Kendati memiliki aturan dan tahapan tersendiri dalam menangani sebuah perkara, LBH Bandung selalu mendorong warga dampingannya untuk berdaya secara hukum. Hal inilah yang membedakannya dari advokat firma hukum konvensional. Selama proses pendampingan, LBH Bandung berusaha melakukan kolaborasi dengan korban maupun komunitas agar timbul proses pembelajaran bagi korban. LBH Bandung menginginkan pemberdayaan masyarakat secara merata; karenanya, jika korban dinilai masih memiliki daya, LBH Bandung akan membekali mereka dengan trik-trik tertentu agar mereka berdaya secara hukum.

2. Proses Gelar Perkara

LBH Bandung mengadakan agenda bernama “Rapat Gelar Perkara” untuk membahas perkara apa saja yang masuk ke LBH Bandung. Melalui gelar perkara, akan ditunjuk siapa yang akan

menangani perkara tersebut; penunjukan dapat dilakukan secara langsung ataupun secara sukarela oleh advokat yang bersangkutan, dengan pertimbangan tertentu. Rapat ini juga berfungsi menentukan apakah suatu perkara akan diadvokasi, diawasi, atau mungkin tidak ditindaklanjuti lebih jauh. Setelah memutuskan bahwa perkara tersebut akan ditangani, barulah diadakan “Rapat Kasus,” di mana dibahas tentang manajemen perkara, strategi advokasi, dan hal-hal lain yang dibutuhkan selama proses pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara, LBH Bandung menerapkan sistem keterbukaan di antara para advokatnya untuk memastikan keberhasilan advokasi. Masing-masing advokat diminta senantiasa berkonsultasi dengan forum jika menghadapi kendala dalam mendampingi suatu perkara. Dalam manajemen perkara, terdapat tiga tahapan utama yang dilakukan LBH Bandung, yaitu pencatatan, pengumpulan, dan rapat advokasi.

D. LBH Bandung sebagai Lembaga Non-Profit

Lembaga nirlaba merupakan organisasi yang bertujuan mendukung isu tertentu tanpa maksud komersial untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, LBH sebagai lembaga nirlaba adalah lembaga yang didirikan untuk tujuan sosial yang menyangkut aspek kemanusiaan dan pelayanan publik, bukan untuk meraup keuntungan (Anitasari, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, LBH adalah lembaga mandiri dan tidak dijamin oleh pemerintah. Pascareformasi, LBH memosisikan dirinya sebagai NGO. Oleh karena itu, untuk menunjang kerja-kerjanya, LBH hanya menerima hibah tanpa unsur “bayaran” dari klien atau warga dampungannya. LBH Bandung bahkan memberlakukan sanksi tegas jika ada klien yang secara diam-diam mencoba menyuap atau membayar jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat. Guna mencegah hal tersebut, sistem hibah dijalankan secara terbuka dan disertai laporan keuangan, agar publik dapat mengetahui asal sumber pendanaan LBH Bandung.

Sebagai lembaga nirlaba, LBH Bandung menghadapi sejumlah kendala, salah satunya kendala finansial. Misalnya, keterbatasan dana dalam menangani perkara yang berlokasi jauh (masih dalam wilayah Jawa Barat). LBH perlu memperhitungkan biaya perjalanan, bahan bakar, konsumsi, dan lain-lain. Selain menimbang sisi kasus, LBH juga harus memerhatikan biaya yang akan dikeluarkan, karena LBH tidak mungkin membebankan biaya tempat tinggal, makan, atau kebutuhan lain kepada klien.

1. Pengaruh Profit pada Kinerja Advokat LBH

Menurut hasil wawancara, memang terdapat pertimbangan terkait profit. Namun demikian, hal ini tidak memengaruhi kinerja advokat karena fokus utama LBH Bandung adalah pendampingan hukum. LBH Bandung berpegang pada prinsip pengabdian dan berupaya memaksimalkannya. Berkenaan dengan keterbatasan biaya, jika ada kasus dengan lokasi jauh namun tidak tersedia dana pendampingan, biasanya LBH melakukan kolaborasi bersama komunitas. Apabila kolaborasi tidak memungkinkan, advokat acap kali menggunakan dana pribadi. Sebagai lembaga, LBH dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan, misalnya dengan menyusun laporan keuangan. Semua pengeluaran dipertimbangkan dan direncanakan secara matang, termasuk membuat perencanaan (*planner*) keuangan untuk mengantisipasi keterbatasan dana. Dengan demikian, manajemen keuangan di LBH dilakukan secara mandiri. Kecuali untuk kasus berskala besar, LBH akan melakukan kolaborasi kolektif.

LBH mengedepankan prinsip pengabdian sehingga tidak menjadikan aspek finansial (profit) sebagai parameter utama. Meski LBH memegang prinsip hak-hak pekerja yang adil, upaya memaksimalkan hal tersebut umumnya dilakukan secara kolektif. Kantor LBH Bandung saat ini masih menyewa, dan lembaga harus menanggung biaya listrik, internet, air, dan gaji staf. Jika terjadi penurunan atau peningkatan kas, LBH menyampaikan secara terbuka kepada para advokat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Pramono, advokat LBH Bandung pernah tidak memperoleh gaji selama beberapa bulan, namun mereka tetap fokus melakukan pendampingan.

Kondisi tersebut bukanlah penghambat, melainkan tantangan untuk menata ulang keterbatasan yang ada.

2. Profesionalitas LBH Bandung

Tolok ukur profesionalitas advokat dapat dilihat dari etika dan integritas pribadi sebagai pemangku profesi, sekaligus kemampuannya dalam menangani perkara. Etika profesi menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Seorang profesional wajib bersikap jujur, adil, dan konsisten dengan nilai moral serta standar etika yang berlaku dalam profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk terus meningkatkan serta mengembangkan keahlian profesional (Rangkuti, 2023). Profesionalitas advokat tidak diukur semata dari jumlah kasus yang dimenangkan, melainkan juga dari cara mereka memenangkan perkara. Menurut *Calon Advokat Dituntut Berpikir Kreatif dan Lateral* (2005), tolok ukur profesionalitas advokat dapat berpedoman pada kode etik advokat.

Etika profesi atau kode etik merupakan panduan dalam menjalankan profesi, mencakup tanggung jawab, hak, dan larangan. Aparat penegak hukum, termasuk advokat, terikat oleh undang-undang dan wajib menaati etika profesi. Di samping itu, sebelum memulai pekerjaannya sebagai penegak hukum, advokat pun harus mematuhi undang-undang yang berlaku, berikut sumpah profesi yang telah diucapkan. Penegak hukum akan dinilai baik serta profesional jika menaati etika profesi dan tidak melanggarnya. Sebaliknya, jika melanggar, mereka dapat terjerat tindak pidana atau bahkan diberhentikan dari profesi advokat (Sunarjo, 2013).

Setiap calon advokat melalui serangkaian tahapan ketat, termasuk wawancara mendalam dan evaluasi kemampuan hukum. Tujuannya ialah memastikan bahwa hanya individu berdedikasi dan kompeten tinggi yang dapat menjadi advokat. Setelah diterima, advokat tidak sekadar memperoleh pelatihan awal, tetapi juga diwajibkan mengikuti program pelatihan berkelanjutan. Materi pelatihan meliputi perkembangan hukum terbaru, teknik litigasi, dan etika profesi. Dengan cara ini, LBH Bandung memastikan para advokatnya senantiasa siap menghadapi tantangan hukum yang ada.

Selain itu, LBH Bandung memiliki kode etik yang tegas dan terstruktur. Berdasarkan *Kode Etik Advokat* (2002), kode etik tersebut mengatur perilaku profesional setiap anggota, menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan klien serta menghindari konflik kepentingan. Pelanggaran kode etik akan ditindak secara serius, karena hal ini mencerminkan komitmen LBH untuk mempertahankan reputasi dan integritasnya. Transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin profesionalitas LBH Bandung. Klien memperoleh laporan berkala mengenai perkembangan kasus, sehingga mereka dapat merasa terlibat serta memahami proses hukum yang sedang dijalani. Keterbukaan informasi ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga memberdayakan klien untuk berperan aktif dalam proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, LBH Bandung juga terlibat dalam advokasi isu-isu hukum yang lebih luas, berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat serta berkontribusi pada perubahan sosial positif. LBH Bandung menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial melalui layanan *pro bono*, yakni bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Upaya ini menegaskan dedikasi lembaga dalam memastikan setiap individu—tanpa memandang latar belakang ekonomi—tetap memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum yang adil dan berkualitas.

E. Bukti Kualitas Profesionalisme LBH Bandung Melalui Penanganan Perkara

Selama wawancara dengan LBH Bandung, terungkap bahwa selain berpegang pada kode etik advokat, LBH juga memiliki SOP dan juklak (petunjuk pelaksanaan) khusus lembaga sebagai pedoman dalam melakukan advokasi. Di luar kerahasiaan klien, mereka menekankan tiga hal utama: tidak menjanjikan apa pun, tidak bersifat komersial (“tidak menjual”), serta bersikap berperspektif korban. Dalam memberikan bantuan hukum, LBH memiliki hak menolak kasus yang pelakunya merupakan pelanggar HAM, koruptor, atau pelaku kekerasan seksual. LBH menyatakan akan menolak secara tegas perkara dengan

kategori tersebut, sesuai ketentuan dalam undang-undang bantuan hukum.

Salah satu contoh profesionalitas LBH dalam hal hibah terjadi pada suatu kasus antara buruh dan perusahaan Kahatex. Pihak Kahatex pernah menawarkan hibah kepada LBH, tetapi ditolak mentah-mentah karena perusahaan tersebut bertindak sebagai pelaku/pihak yang diduga melakukan pelanggaran. LBH berwenang dan berkomitmen untuk tidak menerima hibah dari pelaku, siapa pun itu. Bentuk profesionalisme lain yang mereka terapkan adalah bersikap tegas, yaitu memiliki hak untuk mencabut kuasa atas kasus yang sedang ditangani apabila ternyata tidak sesuai atau jika warga dampingannya melanggar perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara, selain kasus buruh dengan PT Kahatex, LBH Bandung juga pernah menangani kasus Dago Elos yang berkaitan dengan sengketa tanah di salah satu kawasan Bandung dan sempat menjadi sorotan publik beberapa tahun terakhir. LBH Bandung, yang dikenal dengan komitmennya memperjuangkan hak-hak masyarakat, tergerak membantu warga Dago Elos yang mengalami ketidakadilan dan terlibat persoalan hukum. Saat ini, sengketa Dago Elos telah mencapai putusan pengadilan yang memenangkan warga Dago Elos.

Dalam proses pendampingan, LBH Bandung membantu warga Dago Elos memahami prosedur hukum yang cukup rumit dan menyediakan advokat untuk mewakili mereka di pengadilan. Selain itu, LBH Bandung juga berupaya menyuarakan permasalahan ini kepada publik, misalnya dengan memublikasikan perkembangan kasus melalui akun media sosial mereka, sehingga masyarakat dapat turut mengawal kasus tersebut. Dengan demikian, LBH Bandung berperan aktif tidak hanya dalam aspek litigasi, tetapi juga dalam advokasi publik dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

IV. KESIMPULAN

Seiring berkembangnya zaman, kehidupan masyarakat tentunya dinamis dan segala kebutuhan pun turut meningkat. Akan tetapi, dengan

meningkatnya kebutuhan masyarakat ternyata tidak didukung dengan akses yang mudah. Termasuk akses terhadap perlindungan hukum. Saat ini Indonesia telah merdeka dan seharusnya akses menjadi advokat pun menjadi lebih mudah dibandingkan dulu. Tetapi, karena kehidupan semakin mahal maka advokat pun memberikan taraf yang terbilang tinggi sebagai bayaran atas jasa yang mereka berikan kepada masyarakat. Bahkan, untuk mendapatkan advokat yang memiliki banyak pengalaman dan berkualitas pun, masyarakat harus menyiapkan uang jutaan rupiah hingga miliaran. Ini juga yang menjadi persoalan bahwa pada akhirnya akses terhadap perlindungan dan bantuan hukum sulit didapatkan oleh masyarakat kecil. LBH Bandung hadir sebagai lembaga non-profit yang siap membantu masyarakat dengan cuma-cuma atau gratis. Sebagai lembaga non-profit, LBH Bandung tidak berpatok pada gaji sebab dalam menangani perkara pun mereka tidak meminta bayaran kepada warga, justru melarang warga untuk membayar jasa advokatnya. Prinsip pengabdian advokat LBH yakni untuk masyarakat marginal atau masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses bantuan hukum berbayar. Tetapi, pada hakikatnya setiap manusia pasti membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidupnya. LBH Bandung memberikan keleluasaan kepada advokatnya untuk mempunyai pekerjaan lain di luar LBH Bandung asalkan hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja mereka sebagai advokat LBH.

Profesionalitas para advokat LBH Bandung mereka tunjukkan dengan kerja-kerja nyata yang diberikan kepada masyarakat. Karena julukannya sebagai Pengabdi Bantuan Hukum, maka mereka melakukannya secara sukarela dengan cara mengadvokasi perkara sekaligus mengedukasi warga dampingannya agar berdaya secara hukum. Walaupun tanpa digaji, ternyata kualitas profesionalitas LBH Bandung dapat terjamin. Kerja-kerja mereka dapat kita pantau melalui website resmi LBH Bandung. Setiap tahunnya pun mereka selalu memberikan catatan akhir tahun yang memberikan evaluasi lembaga selama satu tahun bekerja. Mereka juga membuka kritik dan saran secara terbuka apabila dirasa ada kerja-kerja advokat mereka yang tidak sesuai dengan SOP yang telah mereka tetapkan. Selain itu, bukti profesionalitas mereka pun dapat dilihat dari banyaknya perkara yang mereka tangani

dari perkara kecil hingga perkara besar. Profesionalitas advokatnya pun dibentuk melalui proses kaderisasi dan pendidikan yang diberikan sedari awal ketika calon-calon advokatnya hendak melamar menjadi bagian dari LBH Bandung. Masyarakat khususnya warga Bandung sudah tidak perlu khawatir lagi mencari akses bantuan hukum yang gratis dan mudah, sebab sebagai pengabdian bantuan hukum LBH Bandung dapat membantu warga Bandung secara sukarela.

DAFTAR REFERENSI

- Anitasari, N. (2021). Lembaga non-profit, benarkah tidak membutuhkan profit? Zahir Accounting. <https://zahiraccounting.com/id/blog/lembaga-non-profit/>
- Calon Advokat Dituntut Berpikir Kreatif dan Lateral. (2005). Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/calon-advokat-dituntut-berpikir-kreatif-dan-lateral-ho112259>
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi masyarakat miskin. Jurnal Konstitusi, 15(1). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1513/352>
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan fenomenologis: Pengantar praktik penelitian dalam ilmu sosial dan komunikasi. Mediator, 9(1). [https://www.researchgate.net/publication/334424789 Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi](https://www.researchgate.net/publication/334424789_Pendekatan_Fenomenologi_Pengantar_Praktik_Penelitian_dalam_Ilmu_Sosial_dan_Komunikasi)
- Nadwan, H., Sundari, N., Richa, ., Purnama, R., Nurwewah, S., & Shaputri, Y. (2023). Moral, etika dan kode etik profesi advokat. [Artikel tanpa keterangan jurnal]. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/74>
- Jolly Pongantung, R., Ayu, D. R., Khasanah, U., Penelitian, A., & Kunci, K. (2024). Eksistensi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat [The existence of legal aid institutions in providing legal aid for the community]. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(4), 1393–1397. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5199>
- Kode etik advokat Indonesia. (2002). Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. <http://lib.unnes.ac.id/40372/>

- lbh bandung [@lbhbandung]. (2023, tanggal unggahan tidak tercantum). Tentang KALABAHU 29 LBH Bandung [Instagram Post]. Instagram.
https://www.instagram.com/p/C1bcJnjRA5w/?img_index=1&igsh=MXNjN2Nqa3p3NDRINA==
- Rangkuti, M. (2023). Etika profesi: Pengertian, sikap, manfaat, prinsip, dan skill. Fakultas Hukum UMSU.
<https://fahum.umsu.ac.id/etika-profesi-pengertian-sikap-manfaat-prinsip-dan-skill/>
- Rolansa, D., Siboro, B. R., & Baidhowi, D. (2022). Analisis problematika penerapan etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan profesionalisme advokat dalam hal penegakan hukum. [Artikel tanpa keterangan jurnal].
<https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Poespoprodjo, W. (1999). Filsafat moral kesusilaan dalam teori dan praktek. Pustaka Grafika.
<https://www.scribd.com/document/403489992/DR-W-Poespoprodjo-Filsafat-Moral-Kesusilaan-dalam-Teori-dan-Praktek-pdf>
- Siwi, J. A., Sondakh, M. K., & Tuna, F. L. (2020). Peran lembaga bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. *Lex Et Societatis*, 8(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30913>
- Sulastri, L., & Wibowo, K. T. (2021). Buku merajut sistem keorganisasian advokat di Indonesia. Gracias Logis Kreatif.
<http://repository.ubharajaya.ac.id/8665/1/BUKU%20MERAJUT%20SISTEM%20KEORGANISASIAN%20ADVOKAT%20DI%20INDONESIA.pdf>
- Sunarjo. (2013). Etika profesi advokat dalam perspektif profesionalisme penegakan hukum. *Jurnal Cahaya Hukum*, 18(Desember).

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/1139/789>

Untajana, P. O. (2016). Honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. <http://e-journal.uajy.ac.id/10629/1/0HK10791.pdf>

Fikriansyah, I. (2023). Integrasi sosial adalah: Kenali syarat, faktor, dan contohnya. Detik Bali. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6543484/integrasi-sosial-adalah-kenali-syarat-faktor-dan-contohnya/amp>

IBLAM School of Law. (2024, Maret 25). Kupas tuntas apa saja 4 tugas LBH (Lembaga Bantuan Hukum). <https://iblam.ac.id/2024/03/25/kupas-tuntas-apa-saja-4-tugas-lbh-lembaga-bantuan-hukum/>

Yarda, V. R. D. (2023, Mei 20). Segini biaya sewa pengacara atau lawyer terbaru Mei 2023, segini tarif dan dana yang harus disiapkan. Bangka Tribunnews. <https://bangka.tribunnews.com/2023/05/20/segini-biaya-sewa-pengacara-atau-lawyer-terbaru-mei-2023-segini-tarif-dan-dana-yang-harus-disiapkan?page=2>

PPID Papua. (2016). Bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi. <https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>

Website resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Integrasi. <https://kbbi.web.id/integrasi>

Website resmi Lembaga Bantuan Hukum Bandung. (n.d.). <http://www.lbhbandung.or.id/>

Website resmi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (n.d.). <https://ylbhi.or.id/>

(Wawancara pribadi) Wawancara pada tanggal 04 November 2004 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bandung dengan Narasumber Bapak Heri Pramono selaku Direktur LBH Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (2003).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
(2011).